PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAMUDRA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR : 834/UN54.1/DT/2016
NOMOR : 521/UN45.5/DT/2016

TENTANG

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Langsa, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum
   Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra
   Alamat : Jl. Gampong Merandeh, Langsa

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Samudra, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum
   Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
   Alamat : Komplek Kampus Bukit Indah Jl. Jawa-Blang Pulo-Kota Lhokseumawe

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

   Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak.

----------Terlebih dahulu menerangkan :----------

a. Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan tinggi hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra.
b. Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi Dosen maupun tenaga kependidikan, penelitian dan pengembangan ilmu hukum, serta sepakat mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama.

Pasal 1
Tujuan Perjanjian

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan dibidang ilmu hukum dan meningkatkan wawasan bagi Dosen dan tenaga kependidikan serta aspek pengembangan keilmuan dan kreatifitas bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Pasal 2 .....

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Perjanjian Kerjasama ini merupakan kerjasama dibidang penelitian Dosen, pengembangan ilmu hukum, peningkatan kapasitas keilmuan bagi tenaga kependidikan, pengembangan informasi akademik, yang juga merupakan kerjasama penelitian serta aspek pengembangan keilmuan dan kretifitas bagi mahasiswa yang dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3
Kedudukan Para Pihak

Pihak Pertama berkedudukan selaku penyelenggara, sedangkan Pihak Kedua memberikan kesempatan dan memfasilitasi pengembangan keilmuan yang dilakukan sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 4
Biaya

Segala biaya yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
Perubahan

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat diatur kembali dan/atau diubah dalam Perjanjian Tambahan *(Addendum)* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Langsa, 27 April 2016

METERAI TEMPEL DCFF0ADF8 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum	Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum
NIP. 19660903 199403 1 004	NIP. 19650919 200112 1 001